

Barang Pindahan



Barang Pindahan

Barang Pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang sempat tinggal di luar negeri kemudian dibawa pindah ke Indonesia. Apabila Kawan Migran telah selesai bekerja dan selesai kontrak di luar negeri, serta akan kembali ke dalam negeri maka Kawan Migran dapat memanfaatkan layanan Barang Pindahan.

1. Jenis Barang



Semua barang yang Kawan Migran gunakan seperti alat-alat dapur, pakaian, perkakas kerja, dan alat lainnya yang digunakan untuk keperluan sehari-hari pada saat tinggal di luar negeri kemudian setelah selesai tinggal di luar negeri dibawa kembali ke Indonesia adalah termasuk Barang Pindahan.



Jenis Barang yang bukan termasuk ke dalam kategori barang pindahan adalah barang yang akan diperjual-belikan dan kendaraan bermotor.

2. Jangka Waktu

Barang Pindahan milik Kawan Migran mendapat fasilitas pembebasan bea masuk asalkan barang tersebut:

- a. Tiba bersama-sama dengan Kawan Migran;
- b. Paling lama 3 bulan sebelum atau sesudah kedatangan di Indonesia.



Tunjukkan tiket kembali di Indonesia.



Pengiriman barang disarankan agar dilakukan sekali/ tidak dikirim terpisah untuk memperlancar identifikasi pemeriksaan.

3. Persyaratan Dokumen

- a. Pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK)
- b. Fotokopi *passport* dan stempel kedatangan;
- c. Dokumen pelengkap pabean;
- d. Daftar rincian jumlah, jenis, dan nilai barang yang ditandaskan oleh Perwakilan RI.
- e. Surat Keterangan dari Perwakilan RI;
Minimal 1 Tahun untuk WNI yang bekerja di luar negeri

4. Mekanisme Pengajuan

Petugas Bea Cukai yang akan memandu proses penyelesaian Barang Pindahan mulai dari:

- a. Mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) Barang Pindahan dengan melampirkan persyaratan dokumen.
- b. Pemeriksaan Dokumen
- c. Pemeriksaan Fisik.
- d. Penerbitan Persetujuan Keluar.